

ABSTRAK

Studi ini membicarakan nasionalisasi perusahaan asing Belanda di Surabaya periode 1950-1965, nasionalisasi disamakan dengan peristiwa “mengambil alih” atau suatu proses menjadikan sesuatu menjadi milik bangsa dan negara (terutama milik asing) yang biasanya diikuti dengan penggantian yang merupakan kompensasi.

Nasionalisasi sendiri muncul dari sikap bangsa Indonesia yang tidak puas terhadap hasil keputusan dalam KMB. KMB gagal mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI, sikap tidak puas ini kemudian berlanjut dengan pengambilalihan secara paksa semua perusahaan Belanda di Indonesia oleh kaum buruh dan pekerja di masing-masing pabrik.

Pemerintahpun tidak tinggal diam melihat kondisi di daerah dimana semua perusahaan Belanda di ambil alih secara paksa, diambilah kebijakan politik “jalan lain” sebagai cikal bakal dari nasionalisasi. Pemerintahpun menunjuk Mayor Jendral A. H. Nasution sebagai Penguasa Perang Pusat yang bertugas mengatur dan mengawasi jalannya proses nasionalisasi di Indonesia berdasarkan UU No. 86 tahun 1958.

Perkembangan selanjutnya ketika UU No. 86 tahun 1958 sudah ditetapkan, semua perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi diawasi dan dijalankan oleh tentara AD yang ditunjuk untuk menjabat sebagai Penguasa Perang Pusat Daerah.

Kata kunci : Nasionalisasi, Surabaya, Perusahaan Belanda